



PUTUSAN

Nomor 182-K/PM.II-08/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Serda,
Jabatan : Jabatan
Kesatuan : Yonkav
Tempat, tanggal lahir : Belengkejeren
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 7/PS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/5/III/2024 tanggal 24 Maret 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danbrigkav 1/LA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor Kep/03/IV/2024 tanggal 13 April 2024;
 - b. Danbrigkav 1/LA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor Kep/04/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
 - c. Danbrigkav 1/LA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ketiga Nomor Kep/14/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024;
 - d. Danbrigkav 1/LA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Keempat Nomor Kep/16/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024;
 - e. Danbrigkav 1/LA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Kelima Nomor Kep/22/VIII/2024 tanggal 11 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 182-K/PM.II-08/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/182/PM.II-08/AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024; dan
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/182/PM.II-08/AD/X/ 2024 tanggal 9 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca, Berkas perkara dari Puspomad Nomor BP-15/A-15/V/2024/ Puspomad tanggal 7 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigkav 1/LA selaku Papera Nomor Kep/19/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/IX/2024 tanggal 2 September 2024;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: TAP/182/PM.II-08/AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Taptera/182/PM.II-08/AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/182/PM.II-08/AD/IX/2024 tanggal 11 September 2024; dan
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/IX/2024 tanggal 2 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dan



"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mennttransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat: Nihil
- 2) Barang:
 - a) Handphone Merk Xiami Redmi Note 12 Warna Hitam;
 - b) Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan foto Serda Terdakwa bersama Serda (K) Saksi-2, Foto Serda Bryan Dangeubun bersama Serda (K) Saksi-2 dan foto Serda Saksi-4 dengan Serda (K) Saksi-5;
 - c) 1 (satu) buah kursi merk Chitose; dan
 - d) 1 (satu) buah ember bekas cat merk metrolite.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer oleh karena itu Penasihat Hukum hanya mengajukan Clementie dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang bersangkutan sudah mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 2) Sampai saat ini yang bersangkutan memperlihatkan rasa penyesalan atas pelanggaran yang sudah dilakukannya dengan menunjukan perilaku yang positif.
- 3) Bahwa yang bersangkutan menunjukan sikap kooperatif selama proses persidangan.
- 4) Bahwa yang bersangkutan menunjukan dedikasi, loyalitas dan semangat yang tinggi serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai prajurit.
- 5) Bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan Tindakan Pidana maupun pelanggaran disiplin sekecil apapun selama berdinis sebagai prajurit.



- 6) Bahwa yang bersangkutan masih dapat dibina di satuan untuk menjadi lebih baik.
- 7) Bahwa yang bersangkutan merupakan tulang punggung bagi keluarganya karena berasal dari keluarga buruh tani.
- 8) Bahwa berdasarkan Surat Komandan Brigkav 1/Limpung Alugoro Nomor B/138/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 kepada Kadilmil II-08 Jakarta dan Kaotmil II-07 Jakarta perihal permohonan keringan hukuman atas nama Terdakwa Serda Tomy Prayogy NRP 1522104030002989 Danru AP Ton 2 Kikav 2 Yonkav 7/PS. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan dedikasi kerja yang baik selama berdinass disatuannya.

Berdasarkan Clementie tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Hakim memeriksa perkara ini dan menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya.

b. Bahwa atas permohonan keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon agar tetap dipertahankan menjadi anggota TNI AD dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa menyesal atas sikap dan perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga terjadi pelanggaran hukum, Terdakwa berjanji dan bersungguh-sungguh berubah menjadi lebih baik lagi dan berguna bagi Prajurit TNI dan tidak melanggar hukum dengan menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI;
- 2) Terdakwa memohon maaf kepada institusi TNI khususnya TNI AD karena perbuatan yang Terdakwa lakukan telah mencoreng nama keluarga besar TNI;
- 3) Terdakwa mohon maaf kepada ibu Terdakwa dan keluarga besar Terdakwa karena perbuatan yang Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa seorang anak tunggal yang tidak mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- 4) Terdakwa mohon maaf kepada Saksi-2 (Serda (K) Saksi-2 dan orang tua Saksi-2 karena perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa mohon maaf kepada lething-lething Terdakwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan; dan
- 5) Terdakwa dari lubuk yang paling dalam Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan kesempatan berdinas kembali, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang ingin membantu ibu Terdakwa yang sudah tinggal sendiri di kampung, Setiap harinya berjualan bensin eceran dan jika kasus Terdakwa sudah selesai dan sesuai dengan harapan Terdakwa kembali menjadi Prajurit TNI, Terdakwa akan mengambil cuti dan membuat acara adat dan memindahkan kuburan Ayah Terdakwa ke tempat yang layak. Karena dari bayi hingga saat ini Terdkwa belum pernah ketemu langsung dengan Ayah Terdakwa ketika Terdakwa masih bayi ibu dan Ayah Terdakwa berpisah, yang Terdakwa lihat adalah foto Ayah Terdakwa. Terdakwa berjanji dan bersungguh-



sebenarnya memperbaiki sikap serta tingkah laku Terdakwa menjadi seorang prajurit TNI dengan semangat jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

3. Bahwa atas Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak akan menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Heri Rohanzah, S.H., M.H., dkk., berserta 18 (delapan belas) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam Jaya/Jayakarta tanggal 26 Juli 2024 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. H. Bain, RT.02/06, No.19 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2021 di Rindam Iskandar muda, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurbakav tahun 2022 di Pusdikkav, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 1522104030002989, Jabatan Danru AP Ton 2 KI 72, Kesatuan Yonkav 7/PS;
2. Bahwa Serda (K) Saksi-2 (Saksi-2) kenal dengan Serda Terdakwa (Terdakwa) sekira bulan Desember 2023 dikenalkan oleh Serda (K) Lola anggota Kesdam Jaya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2024 Saksi-2 dan Terdakwa memutuskan untuk berpacaran, setelah tiga hari berpacaran, Terdakwa datang main ke rumah Saksi-2 di Jl. H. Bain, RT.02/06, No.19, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 24.00 WIB, saat itu di rumah Saksi-2 hanya ada keponakan Saksi-2, sekira pukul 01.00 WIB setelah keponakan Saksi-2 tidur, dan Saksi-2 masuk ke kamar tiba-tiba Terdakwa ikut masuk ke kamar Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa melakukan ciuman bibir kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2, saat itu Saksi-2 balik meremas penis Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang, Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-2 ke tempat tidur, Kemudian Terdakwa memasukan



penisnya kedalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih 15 menit, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2;

4. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak lima kali di bulan Januari 2024 di rumah Saksi-2 di Jl. H. Bain, RT.02/06, No.19, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur. Selanjutnya Saksi-2 bercerita kepada orang tuanya melalui pesan WhatsApp bahwa mempunyai pacar orang Batak Karo namun saat itu orang tua Saksi-2 yang sedang berada di Medan tidak merestui hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

5. Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 merupakan tempat terbuka dimana sewaktu-waktu orang tua ataupun keluarga Saksi-2 bisa masuk ke rumah tersebut dan melihat hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, sehingga menimbulkan perasaan jijik dan terganggu bagi orang yang melihatnya; dan

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Serka M.Indra (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/III/2024/Idik tanggal 25 Maret 2024 untuk harus diproses hukum lebih lanjut.

Dan

Kedua

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. H. Bain, RT.02/06, No.19, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2021 di Rindam Iskandar muda, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurbakav tahun 2022 di Pusdikav, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 1522104030002989, Jabatan Danru AP Ton 2 KI 72, Kesatuan Yonkav 7/PS;
2. Bahwa Serda (K) Saksi-2(Saksi-2) kenal dengan Serda Terdakwa(Terdakwa) sekira bulan Desember 2023 dikenalkan oleh Serda (K) Lola Kogoya (Saksi-6) anggota Kesdam Jaya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2024 Saksi-2 dan Terdakwa memutuskan untuk berpacaran, setelah tiga hari berpacaran, Terdakwa datang main

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 182-K/PM.II-08/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Saksi-2 sekira pukul 24.00 WIB, saat itu dirumah Saksi-2 hanya ada keponakan Saksi-2, sekira pukul 01.00 WIB setelah keponakan Saksi-2 tidur, dan Saksi-2 masuk ke kamar tiba-tiba Terdakwa ikut masuk ke kamar Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa melakukan ciuman bibir kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2, saat itu Saksi-2 balik meremas penis Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang, Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-2 ke tempat tidur, Kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih 15 menit, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya diatas perut Saksi-2;

4. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak lima kali di bulan Januari 2024 Selanjutnya Saksi-2 bercerita kepada orang tuanya melalui pesan WhatsApp bahwa mempunyai pacar orang batak karo namun saat itu orang tua Saksi-2 yang sedang berada di Medan tidak merestui hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

5. Bahwa selama pacaran Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sudah 8 (delapan) kali yaitu sekira tanggal 22 Januari 2024 hingga tanggal 7 Februari 2024 di kamar rumah milik Saksi-2 daerah Cibubur Jakarta Timur, perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 lakukan secara berulang-ulang diwaktu yang berbeda namun ditempat yang sama di kamar Saksi-2 sebanyak 8 (delapan) kali, saat selesai melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa mengambil foto dengan Saksi-2 saat Saksi-2 tertidur dan tidak mengenakan baju tanpa persetujuan Saksi-2, pada tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena belakangan diketahui Saksi-2 telah menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya a.n Serda Bryan Petter Dangeubun (Saksi-3);

6. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa kembali dapat berkomunikasi dengan Saksi-2, namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah sebagai teman biasa dan pernah saat berkomunikasi Saksi-2 mengatakan bahwa Saksi-3 sering main kerumahnya, saat itu Terdakwa merasa cemburu dengan perkataan Saksi-2 karena ketika Saksi-2 sedang bersama Saksi-3 handphone Saksi-2 tidak bisa dihubungi dan terkadang kontak Terdakwa diblokir oleh Saksi-2, maka timbul pemikiran Terdakwa untuk memergoki keberadaan Saksi-3 di rumah Saksi-2;

7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, sekira 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi-2, Saksi-3 akan berkunjung ke rumah Saksi-2, mendengar informasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari Gupusmu III/Pulogebang (saat melaksanakan Dinas Luar) menuju ke rumah Saksi-2, setibanya disana sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu gerbang yang hanya tertutup namun tidak terkunci, setelah itu Terdakwa melewati halaman dan menuju lorong yang berada disamping rumah Saksi-2 (tepatnya



disamping kamar Saksi-2), kemudian Terdakwa mengambil foto/gambar dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam milik Terdakwa melalui lubang bekas penghisap udara yang tembus kedalam kamar Saksi-2, dan ternyata benar setelah Terdakwa ambil foto/gambar ternyata Saksi-3 sedang tidur bersama dengan Saksi-2. Setelah mendapatkan foto/gambar tersebut Terdakwa langsung mengirimkannya melalui pesan WhatsApp yang sekali lihat ke Handphone Oppo Reno 8 warna hitam (nomor Handphone lupa) milik Terdakwa kemudian dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam Terdakwa menghubungi Serda (K) Lola Kogoya Saksi-6 dan membuka pesan WhastApp di Handphone Oppo Reno 8 warna hitam untuk menampilkan foto/gambar yang sebelumnya Terdakwa kirim sendiri lalu menunjukkannya kepada (Saksi-6) untuk memberitahukan perilaku Saksi-2;

8. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Serda (K) Difya anggota Ajendam II/Swj (Saksi-7) yang sedang melaksanakan BP di Mabes TNI menghubungi Serda (K) Saksi-5 (Saksi-5) dan memberitahukan bahwa Terdakwa mengirim foto Saksi bersama Serda Junaedi Apriansa (Saksi-4) saat berada dikamar penginapan ke Serda (K) (Saksi-7);

9. Bahwa yang mengambil foto saat Saksi-5 sedang tidur dengan Saksi-4 adalah Saksi-4 dengan menggunakan Handphone milik Saksi-4, pada saat mengambil foto tersebut Saksi-4 tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-5;

10. Bahwa yang membuat/memfoto saat Saksi-4 dan Saksi-5 saat berada di sebuah penginapan daerah Jakarta Selatan adalah Saksi-4 sendiri, alasan Saksi-4 mengambil foto tersebut hanya untuk kenang-kenangan dan untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi saja, foto tersebut diambil sekira bulan Mei 2023 di hotel Red Dorz daerah Tebet Jakarta Selatan dan diambil tanpa ijin dari Saksi-5;

11. Bahwa foto yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi dan Serda (K) Saksi-5 (Saksi-5) saat berada di sebuah penginapan daerah Jakarta Selatan dan di dalam foto tersebut Saksi-5 dengan posisi tertidur tanpa pakaian hingga terlihat payudara;

12. Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi-4 bersama Saksi-5 sekira bulan Nopember 2023 (tanggal lupa), awalnya Saksi-4 menunjukan sekilas fotonya bersama Saksi-5 yang berada di kamar penginapan kepada Terdakwa, karena penasaran lalu Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi-4 yang sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat galeri ternyata ada foto Saksi-4 bersama Saksi-5 tanpa pakaian di dalam sebuah kamar lalu foto tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone miliknya tanpa seijin Saksi-4, lalu sekira bulan Maret 2024 Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Serda (K) (Saksi-7); dan

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Serka M. Indra (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/III/2024/Idik tanggal 25 Maret 2024 untuk harus diproses hukum lebih lanjut.

Atau

Kedua



Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. H. Bain RT.02/06, No.19, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2021 di Rindam Iskandar muda, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurbakav tahun 2022 di Pusdikkav, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 1522104030002989, Jabatan Danru AP Ton 2 KI 72, Kesatuan Yonkav 7/PS;
2. Bahwa Serda (K) Saksi-2 (Saksi-2) kenal dengan Serda Terdakwa (Terdakwa) sekira bulan Desember 2023 dikenalkan oleh Serda (K) (Saksi-6) anggota Kesdam Jaya, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2024 Saksi-2 dan Terdakwa memutuskan untuk berpacaran, setelah tiga hari berpacaran, Terdakwa datang main ke rumah Saksi-2 sekira pukul 24.00 WIB, saat itu di rumah Saksi-2 hanya ada keponakan Saksi-2, sekira pukul 01.00 WIB setelah keponakan Saksi-2 tidur, dan Saksi-2 masuk ke kamar tiba-tiba Terdakwa ikut masuk ke kamar Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa melakukan ciuman bibir kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2, saat itu Saksi-2 balik meremas penis Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang, Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-2 ke tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih 15 menit, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya diatas perut Saksi-2;
4. Bahwa selama pacaran Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sudah 8 (delapan) kali yaitu sekira tanggal 22 Januari 2024 hingga tanggal 7 Februari 2024 di kamar rumah milik Saksi-2 daerah Cibubur Jakarta Timur, perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 lakukan secara berulang-ulang di waktu yang berbeda namun ditempat yang sama di kamar Saksi-2 sebanyak 8 (delapan) kali, saat selesai melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa mengambil foto dengan Saksi-2 saat Saksi-2 tertidur dan tidak mengenakan baju tanpa persetujuan Saksi-2, pada tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena belakangan diketahui Saksi-2 telah menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya a.n Serda Saksi-3 Dan (Saksi-3);



5. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa kembali dapat berkomunikasi dengan Saksi-2, namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah sebagai teman biasa dan pernah saat berkomunikasi Saksi-2 mengatakan bahwa Saksi-3 sering main kerumahnya, saat itu Terdakwa merasa cemburu dengan perkataan Saksi-2 karena ketika Saksi-2 sedang bersama Saksi-3 handphone Saksi-2 tidak bisa dihubungi dan terkadang kontak Terdakwa diblokir oleh Saksi-2, maka timbul pemikiran Terdakwa untuk memergoki keberadaan Saksi-3 di rumah Saksi-2;

6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, sekira 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi-2, Saksi-3 akan berkunjung ke rumah Saksi-2, mendengar informasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari Gupusmu III/Pulogebang (saat melaksanakan Dinas Luar) menuju ke rumah Saksi-2, setibanya disana sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu gerbang yang hanya tertutup namun tidak terkunci, setelah itu Terdakwa melewati halaman dan menuju lorong yang berada disamping rumah Saksi-2 (tepatnya disamping kamar Saksi-2), kemudian Terdakwa mengambil foto/gambar dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam milik Terdakwa melalui lubang bekas penghisap udara yang tembus kedalam kamar Saksi-2, dan ternyata benar setelah Terdakwa ambil foto/gambar ternyata Saksi-3 sedang tidur bersama dengan Saksi-2. Setelah mendapatkan foto/gambar tersebut Terdakwa langsung mengirimkannya melalui pesan WhatsApp yang sekali lihat ke Handphone Oppo Reno 8 warna hitam (nomor Handphone lupa) milik Terdakwa kemudian dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan membuka pesan WhastApp di Handphone Oppo Reno 8 warna hitam untuk menampilkan Foto/gambar yang sebelumnya Terdakwa kirim sendiri lalu menunjukkannya kepada Serda (K) (Saksi-6) untuk memberitahukan perilaku Saksi-2; dan

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Serka (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/III/2024/Idik tanggal 25 Maret 2024 untuk harus diproses hukum lebih lanjut.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal:

Kesatu : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Pertama : Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

Atau

Kedua : Pasal 29 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pangkat, NRP : Serka
Jabatan : Yonkav
Kesatuan : Yonkav
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 saat Terdakwa Yonkav 7/PS dan tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan Saksi-2 (Serda) Saksi tidak kenal;
2. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB Pasiintel Yonkav 7/PS dihubungi oleh pihak Siintel Kodam Jaya untuk menghadirkan Terdakwa ke Kodam Jaya, saat itu terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2. Selanjutnya Pasiintel Yonkav 7/PS menyampaikan informasi tersebut ke Danyonkav 7/PS, selanjutnya Danyonkav 7/PS memintahkan Pasiintel agar segera menghadirkan Terdakwa. Karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga Markas Gupusmu Ditpalad akhirnya pihak Kesatuan menunggu Terdakwa hingga turun jaga;
4. Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Setelah turun jaga dari Gupusmu Ditpalad, Saksi langsung mengantarkan Terdakwa ke Siintel Kodam Jaya. Sesampainya di Siinteldam Jaya Terdakwa langsung dimintai keterangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan dengan Saksi-2. Pada saat dimintai keterangan oleh anggota Siintel Kodam Jaya Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan asusila dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama Saksi-2 sebanyak 8 (delapan) kali di rumah orang tua Saksi-2 daerah Jl. H. Bain, RT. 02/06, No. 19, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur;
5. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Saksi-2 dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali, perbuatan asusilat tersebut dilakukan antara Januari 2024 sampai dengan Februari



2024 di rumah orang tua Saksi-2 beralamat di Jl. H. Bain RT. 02/06 No. 19, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 tersebut dan tidak melihat secara langsung perbuatan tersebut; dan

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dapat mencemarkan nama baik Kesatuan dan sendi-sendi kehidupan TNI.

.Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAKSI-2**
Pangkat, NRP : Serda
Jabatan : Ba Turyan
Kesatuan : Ajendam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2023 dikenalkan oleh Saksi-6 (Serda (K) anggota Kesdam Jaya, melalui media social WhatsApp antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2024 Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk berpacaran, setelah tiga hari berpacaran, Terdakwa datang main ke rumah orang tua Saksi yang beralamat Jl. H. Bain, RT. 03/06, No. 19, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur sekira pukul 24.00 WIB, saat itu dirumah hanya ada keponakan Saksi, sekira pukul 01.00 WIB setelah keponakan Saksi tidur, dan Saksi masuk ke kamar tiba-tiba Terdakwa ikut masuk ke kamar Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman bibir kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi, saat itu Saksi balik meremas penis Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi hingga telanjang, Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi ke tempat tidur, Kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kemudian pulang;
3. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali di bulan Januari 2024. Selanjutnya Saksi bercerita kepada orang tuanya melalui pesan WhatsApp bahwa mempunyai pacar orang Batak Karo namun saat itu orang tua Saksi yang sedang



berada di Medan tidak merestui hubungan Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

4. Bahwa Sekira tanggal 28 Januari 2024 Saksi berpacaran dengan Serda Bryan Petter Dangeubun (Saksi-3) dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar rumah Saksi hingga kurang lebih 12 (dua belas) kali serta setiap berhubungan Saksi-3 mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi. Pada saat Saksi berpacaran dengan Saksi-3, Saksi dan Terdakwa masih menjalin komunikasi dengan baik serta pada awal bulan Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu). Kemudian keseesokan harinya sekira pukul 24.00 WIB Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan kembali sebanyak 2 (dua) kali;

5. Bahwa Saksi dan Terdakwa selama berpacaran dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 8 (delapan) kali di rumah kamar orang tua Saksi beralamat Jl. Hj Bain, RT 03/06, No. 19, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur;

6. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa terakhir sekira bulan Februari 2024 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah orang tua Saksi;

7. Bahwa Saksi selain dengan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan bdan layaknya suami isteri dengan Prada Saksi-3) sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua Saksi dan melakukan perbuatan asusila di kamar mandi kantin Ajendam Jaya dengan Serda Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

8. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di dalam kamar orang tua Saksi pintu kamar dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang lain yang melihatnya;

9. Bahwa yang mengajak hubungan layaknya suami isteri pertama kali adalah Terdakwa;

10. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maupun rumah orang Saksi tidak ada orang kecuali keponakan Saksi yaitu Sdri. Anak yang berumur 11 (sebelas) tahun;

11. Bahwa Saksi menyadari jika sewaktu-waktu oragn tua Saksi datang pasti akan malu dan mengetahui perbuatan asusila yang Saksi lakukan dengan Terdakwa karena belum ada ikatan perkawinan yang sah;

12. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sama-sama berstatus bujangan dan belum menikah;

13. Bahwa orang tua Saksi tidak berada di rumah karena sedang berada di kota Medan untuk pengobatan ibu Saksi yang sedang sakit batu empedu dan batu ginjal;

14. Bahwa kamar yang Saksi gunakan untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah kamar dari orang tua Saksi, dan sebenarnya Saksi mempunyai



kamar sendiri di rumah orang tua Saksi, akan tetapi semenjak Saksi menjadi prajurit TNI AD kamar Saksi tersebut digunakan sebagai gudang oleh orang tua Saksi;

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa mengambil gambar/memfoto Saksi ketika sedang tidur dan tidak menggunakan pakaian sehingga membuat Saksi merasa malu dan jijik;

16. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Saksi dipanggil ke Siinteldam Jaya untuk dimintai keterangan terkait foto Saksi bersama Saksi-3 (Serda) yang sedang tidur di kamar Saksi, sehingga diduga melakukan perbuatan kesusilaan. Dari kejadian tersebut Saksi baru mengetahui yang membuat, mengambil dan menyebarkan foto Saksi bersama Saksi-3 adalah Terdakwa;

17. Bahwa Saksi tidak terima dan menuntut agar perbuatan Terdakwa mengambil foto Saksi saat sedang tidur dengan kondisi tidak menggunakan pakian dan pada saat Saksi sedang tidur setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan foto pada saat Saksi tidur dengan Saksi-3 agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

18. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa memfoto Saksi dengan Saksi-3 saat penyidik memperlihatkan foto Saksi dengan Saksi-3 sedang tidur dengan cara melalui lubang bekas exhaust (alat pembuangan udara) yang belum ditutup sehingga menyisakan celah/lubang yang bisa orang lain melihat/mengintip ke dalam kamar Saksi;

19. Bahwa Saksi mengetahui foto Saksi yang sedang tidur dengan Saksi-3 diperlihatkan kepada Saksi-6 dengan cara menghubungi melalui Video Call dan ditunjukkan foto tersebut melalui handphone yang satunya milik Terdakwa; dan

20. Bahwa Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 status bujangan dan belum menikah dan Saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan asusila yang Saksi lakukan dengan Terdakwa, Saksi-3 serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Saksi-3**
Pangkat, NRP : Serda
Jabatan : Danru 2
Kesatuan : Yonif 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Tual
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 202.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu angkatan/ lething dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara asusila yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Serda (K) di kamar rumah milik orang tua Saksi-2, kemudian melanggar UU ITE karena pernah menyebar foto Saksi dengan Saksi-2 saat sedang tidur dalam satu kamar;
3. Bahwa Saksi dengan Saksi-2 dalam hubungan pacaran dan sama-sama masih bujang belum pernah menikah;
4. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa membuat/mengambil foto Saksi dan Saksi-2 yaitu sekira bulan Maret 2024, saat itu Saksi sedang tertidur bersama Saksi-2 di rumah Saksi-2 setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri saat itu Saksi dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali sepanjang bulan Maret 2024;
5. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya foto Saksi dengan Saksi-2 yang sedang tidur saat diperiksa di Siinteldam Jaya;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil foto Saksi saat sedang tidur dengan Saksi-2 dan menyebarkannya saat ini Saksi sedang menjalani proses hukuman akibat perbuatan asusila dan Saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto tersebut;
7. Bahwa jika orang lain melihat foto Saksi dangan Saksi-2 pada saat sedang tidur di kamar rumah milik orang tua Saksi-2 akan merasa jijik dan malu karena belum adanya ikatan perkawinan yang sah;
8. Bahwa Saksi akan bertanggungjawab menikahi Saksi-2 dan mohon maaf kepada institusi TNI serta keluarga Saksi-2;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SAKSI-4**
Pangkat, NRP : Serda
Jabatan : Bamon Komlek BMS Kima
Kesatuan : Yonkav
Tempat, tanggal lahir : Baturaja
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2023 saat Saksi menjalani masa Bintra di Brigkav 1/LA antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;



2. Bahwa Saksi mengetahui perkara asusila yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Serda (K) Helen Nopaliani) kemudian melanggar UU ITE tentang Pornografi karena pernah menyebar foto Saksi dengan Serda (K) Saksi-5 (Saksi-5) yang berkaitan dengan kesusilaan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
4. Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Siinteldam Jaya pada tanggal 5 Maret 2024;
5. Bahwa Saksi dimintai keterangan di Siinteldam Jaya karena foto Saksi dengan Saksi-5 yang dianggap melanggar kesusilaan telah diketahui oleh orang lain/tersebar;
6. Bahwa foto yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi dan Saksi-5 (Serda (K) Saksi-5) saat berada di sebuah penginapan daerah Jakarta Selatan dan di dalam foto tersebut Saksi-5 dengan posisi tertidur tanpa pakaian hanya menggunakan Bra sehingga terlihat sebagian payudaranya;
7. Bahwa yang membuat/memfoto saat Saksi dan Saksi-5 saat berada di sebuah penginapan daerah Jakarta Selatan adalah Saksi sendiri, alasan Saksi mengambil foto tersebut hanya untuk kenang-kenangan dan digunakan sebagai koleksi pribadi, foto tersebut diambil sekira bulan Mei 2023 di hotel Red Dorz daerah Tebet Jakarta Selatan dan diambil tanpa ijin dari Saksi-5;
8. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5 dalam hubungan pacaran atas dasar suka sama suka;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dengan cara bagaimana serta melalui apa Terdakwa menyebar foto Saksi dan Saksi-5. Namun yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa menyebar foto tersebut melalui aplikasi WhatsApp;
10. Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mengambil/memfoto gambar Saksi dan Saksi-5 saat Saksi melaksanakan Bintra di Brigkav 1/LA sekira bulan September 2023. Saat itu Saksi sedang tidur sambil memegang Handphone yang masih menyala karena sedang Video Call dengan Saksi-5. Kemudian Handphone Saksi diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka galeri dan menemukan foto Saksi bersama Saksi-5, setelah itu Terdakwa memfoto gambar Saksi dan Saksi-5 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menyebarkan foto Saksi dengan Saksi-5 yang Saksi ketahui hanya dimintai keterangan di Siinteldam Jaya;
12. Bahwa apabila orang lain melihat foto Saksi dengan Saksi-5 yang sedang di tidur tidak menggunakan pakaian lengkap sehingga sebagian payudara Saksi-5 terlihat, jika dilihat orang lain akan merasa jijik, malu bahkan dapat menimbulkan birahi/merangsang orang lain;
13. Bahwa Saksi merasa malu dan kecewa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi mohon maaf atas perbuatan asusila dengan Saksi-5; dan



14. Bahwa Akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyebar foto Saksi bersama Saksi-5, saat ini Saksi menjalani proses hukum akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **SAKSI-5**
Pangkat, NRP : Serda (K)
Jabatan : Turcatat Dospers
Kesatuan : Ajendam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Madiun,
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kodam Jaya, Otista Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2023 lewat media sosial karena merupakan seangkatan/leting dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi baru mengetahui beredarnya foto Saksi dengan Saksi-4 pada tanggal 5 Maret 2024 saat diperiksa di Siinteldam Jaya dan juga baru mengetahui bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2;
4. Bahwa satatus Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sama-sama masih bujangan/ belum pernah menikah;
5. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Saksi-7 (Serda (K) Saksi-5 anggota Ajendam II/Swj yang sedang melaksanakan BP di Mabes TNI menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa mengirim foto Saksi bersama Saksi-4 saat berada di kamar penginapan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengirim foto Saksi dan Saksi-4 ke Saksi-7 (Serda (K), namun yang Saksi ketahui foto tersebut yaitu Saksi sedang tidur bersama Saksi-4 di salah satu penginapan daerah Daan Mogot Jakarta Barat. Kemudian menurut pengakuan Saksi-7, Terdakwa mengirim lewat pesan WhatsApp;
7. Bahwa yang mengambil foto saat Saksi sedang tidur dengan Saksi-4 adalah Saksi-4 dengan menggunakan Handphone milik Saksi-4, pada saat mengambil foto tersebut Saksi-4 tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi dengan kondisi Saksi hanya menggunakan Bra sehingga sebagian payudara Saksi terlihat;
8. Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan foto Saksi saat sedang tidur di hotel bersama Saksi-4 saat Saksi-4



melaksanakan Bintra di Brigkav 1 dan Terdakwa pembina. Kemudian saat Saksi-4 tertidur Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi-4 dan memfoto gambar Saksi dengan Saksi-4 lalu dikirim ke Saksi-7 untuk waktu pengambilan foto tersebut Saksi tidak mengetahui;

9. Bahwa sebelum memfoto gambar Saksi dalam Handphone milik Saksi-4, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi-4;

10. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa pada saat mengambil foto Saksi dari handphone Saksi-4 pada saat Saaksi-4 melaksanakan Bintra di Bigkav 1 dan Terdakwa sebagai Pembina, pada saat Saksi-4 tertidur kemudian Terdakwa mengambil handphonenya kemudian dibuka lewat galeri foto dan kemudian gambar Saksi difoto oleh Terdakwa;

11. Bahwa Saksi pada saat diperiksa di Siinteldam Jaya mengetahui bahwa Terdakwa juga membuat foto dengan Saksi-2 yang berkaitan dengan kesusilaan;

12. Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi langsung dimintai keterangan oleh Siinteldam Jaya terkait foto bersama Saksi-4 dan langsung dilimpahkan ke Pomdam Jaya terkait perbuatan asusila yang Saksi lakukan dengan Terdakwa; dan

13. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku karena Saksi dan keluarga merasa malu atas kejadian ini.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **SAKSI-6**
Pangkat, NRP : Serda (K)
Jabatan : Bahygsan
Kesatuan : Kesdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Semarang,
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Kowad Kodam Jaya Otista, Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Januari 2023 pada saat acara Natal Kodam Jaya di Aula Ahmad Yani Kodam Jaya dan Saksi merupakan teman seangkatan/leting dengan Terdakwa serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/family;
2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan asusila seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa serta bersama dengan siapa, namun dengan adanya berita yang sedang ramai/tersebar di Kodam Jaya Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 serta Saksi-3 dan Saksi-2 juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;



3. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sama-sama masih bujangan dan belum pernah menikah;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Terakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi mengerti Terdakwa dan Saksi-2 mempunyai hubungan pacaran;
5. Bahwa Saksi menjelaskan sekira bulan Maret 2024 (tanggal lupa) Terdakwa pernah memperlihatkan kepada Saksi foto Saksi-3 dan Saksi-2 sedang tidur berdua di dalam kamar dan sekira bulan Maret 2024 (tanggal lupa) Terdakwa menghubungi Saksi dengan cara Video (Video Call) melalui media sosial WA (WhatsApp), selanjutnya Terdakwa memperlihatkan foto Saksi-3 dan Saksi-2 sedang tidur berdua di dalam kamar kepada Saksi;
6. Bahwa Saksi setelah melihat foto Saksi-2 dan Saksi-3 sedang tidur dikamar dapat menimbulkan perasaan jijik dan malu bagi yang melihatnya karena tidak ada ikatan perkawinan yang sah;
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menunjukkan foto Saksi-2 dan Saksi-3 yang tidur disebut kamar tersebut tidak pantas dilakukan karena belum ada ikatan perkawinan yang sah;
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi-2 dan Saksi-3 saat berada dalam kamar tersebut dengan memfotonya sendiri dengan cara mendatangi rumah Saksi-2 yang berada di Jl. Hj Bain, RT. 03/06, No. 19, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur; dan
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil foto Saksi-2 dengan Saksi-3 yang sedang tidur dirumah orang tua Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **SAKSI-7**
Pangkat, NRP : Serda (K)
Jabatan : Ba Denma Mabasad
Kesatuan : Mabasad
Tempat, tanggal lahir : Palembang,
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Ajen Divisi I Kostrad, Cilodong, Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman seangkatan/ leting namun tidak pernah ketemu dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Terdakwa menyebarkan foto yang dianggap pornografi yang dikirim kepada Saksi, saat itu foto tersebut berupa Saksi-4 setengah badan tanpa baju



bersama Saksi-5 (Serda (K) Saksi-5) dengan keadaan sedang tertidur dan hanya menggunakan Bra sehingga sebagian payudaranya terlihat;

3. Bahwa Saksi melihat foto tersebut sekira bulan Maret 2024 (tanggal dan bulan lupa) pada saat Saksi sedang berada di Mess dan dikirimkan foto tersebut oleh Terdakwa melalui Sosial Media WA (WhatsApp) namun foto tersebut hanya dapat dilihat sekali saja dan langsung terhapus secara otomatis;

4. Bahwa setelah melihat foto yang dikirim Terdakwa tersebut Saksi merasa jijik dan malu karena Saksi-4 dan Saksi-5 belum ada ikatan perkawinan yang sah serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan;

5. Bahwa tujuan Terdakwa mengirim foto tersebut kepada Saksi agar Saksi mengingatkan kepada Saksi-5 agar tidak melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-4;

6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bisa mendapatkan foto Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dengan cara memfoto isi galeri handphone Saksi-4; dan

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengirimkan foto Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena dapat merusak moral dan tata kehidupan militer.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2021 di Rindam Iskandar muda, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurbakav tahun 2022 di Pusdikkav, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 1522104030002989, Jabatan Danru AP Ton 2 KI 72, Kesatuan Yonkav 7/PS;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira tanggal 8 Januari 2024 melalui aplikasi WhatsApp lalu hubungan pacaran dan tidak hubungan keluarga, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 karena teman satu leting dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-4 Terdakwa kenal sekira bulan September 2023 saat Saksi-4 mengikuti tradisi Bintra di Brigkav 1/LA dan tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Serda (K) Saksi-5) sekira bulan September 2023 lewat Media sosial WhatsApp karena merupakan teman satu leting dan tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui Letting Terdakwa yaitu Saksi-6 semenjak itu Terdakwa aktif menjalin komunikasi dengan Saksi-2 hingga menjalin hubungan pacaran;

4. Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 8 (delapan) kali yaitu sekira tanggal 22 Januari



2024 hingga tanggal 7 Februari 2024 di kamar rumah milik orang tua Saksi-2 daerah Cibubur Jakarta Timur, perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 lakukan secara berulang-ulang di waktu yang berbeda namun ditempat yang sama di kamar Saksi-2 sebanyak 8 (delapan) kali, saat selesai melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa mengambil foto dengan Saksi-2 saat Saksi-2 tertidur dan tidak mengenakan baju tanpa persetujuan Saksi-2;

5. Bhawa pada tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena belakangan diketahui Saksi-2 telah menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya yaitu Saksi-3. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa kembali dapat berkomunikasi dengan Saksi-2, namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah sebagai teman biasa dan pernah saat berkomunikasi Saksi-2 mengatakan jika Saksi-3 sering main kerumahnya, saat itu Terdakwa merasa cemburu dengan perkataan Saksi-2 karena ketika Saksi-2 sedang bersama Saksi-3 handphone Saksi-2 tidak bisa dihubungi dan terkadang kontak Terdakwa telah terblokir, maka timbul pemikiran Terdakwa untuk memergoki keberadaan Saksi-3 di rumah Saksi-2

6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, sekira 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi-2, Saksi-3 akan berkunjung kerumah Saksi-2, mendengar informasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari Gupusmu III/Pulogebang (saat melaksanakan Dinas Luar) menuju ke rumah Saksi-2, setibanya disana sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu gerbang yang hanya tertutup namun tidak terkunci, setelah itu Terdakwa melewati halaman dan menuju Lorong yang berada disamping rumah Saksi-2 (tepatnya di samping kamar Saksi-2), kemudian Terdakwa mengambil foto/gambar dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam milik Terdakwa melalui lubang bekas penghisap udara yang tembus kedalam kamar Saksi-2, dan ternyata benar setelah Terdakwa ambil foto/gambar ternyata Saksi-3 sedang tidur bersama dengan Saksi-2;

7. Bahwa setelah mendapatkan foto/gambar tersebut Terdakwa langsung mengirimkannya melalui pesan WhatsApp yang sekali lihat ke Handphone Oppo Reno 8 warna hitam (nomor handphone lupa) milik Terdakwa kemudian dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan membuka pesan WhastApp di handphone Oppo Reno 8 warna hitam untuk menampilkan foto/gambar yang sebelumnya Terdakwa kirim sendiri lalu menunjukkannya kepada Saksi-6 untuk memberitahukan perilaku Saksi-2;

8. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil gambar Saksi-2 dan Saksi-3 yang sedang tidur di kamar rumah orang tua Saksi-2 adalah karena sakit hati dan cemburu berpacaran lagi dengan Saksi-3;

9. Bahwa sekira tanggal 23 Februari 2024 Terdakwa video call lewat aplikasi WhatsApp dengan Saksi-6 dan menunjukan foto Saksi-2 bersama Saksi-3 yang



sedang tertidur di kamar rumah orang tua Saksi-2 dengan tujuan agar Saksi-6 menasehati Saksi-2 agar tidak melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3;

10. Bahwa sekira bulan Februari 2024 (tanggal lupa) Terdakwa mengirim foto Saksi-4 dan Saksi-5 kepada Saksi-7 melalui pesan WhatsApp sekali liat dimana di dalam foto tersebut Saksi-4 dan Saksi-5 tidak menggunakan pakaian hanya menggunakan Bra sehingga terlihat sebagian payudara Saksi-5 di sebuah kamar hotel;

11. Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan foto Saksi-4 dan Saksi-5 kepada Saksi-7 agar mengetahui perilaku Saksi-5, sehingga Saksi-7 dapat menasehati Saksi-5 agar tidak melakukan mengulangi perbuatan tersebut;

12. Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi-4 bersama Saksi-5 sekira bulan Nopember 2023 (tanggal lupa), awalnya Saksi-4 menunjukan sekilas fotonya bersama Saksi-5 yang berada di kamar penginapan kepada Terdakwa, karena penasaran lalu Terdakwa mengambil handphone milik Saksi-4 yang sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat galeri ternyata ada foto Saksi-4 bersama Saksi-5 tanpa pakaian di dalam sebuah kamar lalu foto tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone miliknya;

13. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil gambar melalui Handphone Saksi-4 sebagai bukti bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan perbuatan asusila untuk dikirimkan kepada Saksi-7 untuk menasehati Saksi-5 agar tidak melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-4;

14. Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan antara Saksi-4 dan Saksi-5 adalah pacaran dan sama-sama masih bujangan dan hubungan antara Saksi-2 dan Saksi-3 adalah pacaran dan sama-sama bujangan;

15. Bahwa Terdakwa membuat foto Saksi-2 yang sedang tidur dengan kondisi tidak menggunakan pakaian sekira bulan Januari 2024 bertujuan untuk koleksi pribadi Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon agar diberikan hukuman yang sering-ringannya;

17. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada institusi TNI khususnya TNI AD dan kepada para Saksi dan keluarga Saksi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan; dan

18. Bahwa Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk mengabdikan menjadi anggota TNI AD dan berjanji untuk memperbaiki diri serta berdinamis lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang-barang sebagai berikut:

- a. Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 Warna Hitam;
- b. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan foto Serda Terdakwabersama Serda (K) Saksi-2, foto Serda Saksi-3 bersama Serda (K) Saksi-2 dan foto Serda Junaedi Apriansa dengan Serda Saksi-5;
- c. 1 (satu) buah kursi merk Chitose; dan
- d. 1 (satu) buah ember bekas cat merk metrolite.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi Redmi Note 12 Warna Hitam alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memfoto Saksi-2 dan Saksi-3 pada saat tidur di rumah orang tua Saksi-2, kemudian foto tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 dengan cara Video Call selanjutnya menunjukkan foto Saksi-2 dan Saksi-3 melalui handphone Terdakwa yang satunya dan handphone tersebut untuk mengambil gambar/ memfoto melalui handphone Saksi-4 (Serda pada galeri yang berisi foto Saksi-4 dan Saksi-5 (Serda (K) Saksi-5) pada dengan posisi Saksi-5 tertidur menggunakan Bra sehingga sebagian payudaranya terlihat serta digunakan oleh Terdakwa untuk mefoto Saksi-2 yang sedang tertidur tanpa pakaian hanya menggunakan selimut dan menutupi sebagian tubuh Saksi-2 sehingga payudaranya terlihat, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- b. Flashdisk Merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan foto Serda Terdakwa(Terdakwa) bersama Serda (K) Saksi-2 (Saksi-2), foto Serda (Saksi-3) bersama Saksi-2 dan foto Serda (Saksi-4) dengan Serda Saksi-5 (Saksi-5), hal itu menunjukkan konten yang mengandung kesusilaan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- c. 1 (satu) buah kursi merk Chitose merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanjat dan mengambil gambar/ foto Saksi-2 dan Saksi-3 pada saat tidur di kamar rumah Saksi-2, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini; dan
- d. 1 (satu) buah ember bekas cat merk Metrolite merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanjat yang diletakkan diatas kursi sehingga menambah ketinggian kursi supaya sampai lubang ventilasi udara kamar rumah Saksi-2 sehingga dapat mengambil gambar/ foto Saksi-2 dan Saksi-3 pada saat tidur di kamar rumah Saksi-2, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian



dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama dan mencermati proses pembuktian dipersidangan dan sifat aktif hakim dalam upaya mencari keterangan sebanyak mungkin untuk memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Suatu putusan yang dihasilkan hakim dalam suatu persidangan baik menghukum maupun membebaskan terdakwa harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, tidak boleh mengandung keragu-raguan, oleh karena itu dalam hal-hal yang terungkap dipersidangan yang saling berkaitan dan saling mendukung yang dijadikan fakta dalam pembuktian Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Para Saksi dipersidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2021 di Rindam Iskandar muda, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurbakav tahun 2022 di Pusdikkav, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 1522104030002989, Jabatan Danru AP Ton 2 KI 72, KesatuanYonkav 7/PS;



2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Desember 2023 dikenalkan oleh Saksi-6 anggota Kesda Jaya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Januari 2024 Saksi-2 dan Terdakwa memutuskan untuk berpacaran, setelah tiga hari berpacaran, Terdakwa datang main ke rumah Saksi-2 di Jl. H. Bain, RT.02/06, No.19, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 24.00 WIB, saat itu dirumah Saksi-2 hanya ada keponakan Saksi-2, sekira pukul 01.00 WIB setelah keponakan Saksi-2 tidur, dan Saksi-2 masuk ke kamar tiba-tiba Terdakwa ikut masuk ke kamar Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa melakukan ciuman bibir kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2, saat itu Saksi-2 balik meremas penis Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang, Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-2 ke tempat tidur, Kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih 15 menit, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2;
4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak lima kali di bulan Januari 2024 Selanjutnya Saksi bercerita kepada orang tuanya melalui pesan WhatsApp bahwa mempunyai pacar orang batac karo namun saat itu orang tua Saksi yang sedang berada di Medan tidak merestui hubungan Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;
5. Bahwa benar selama pacaran Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sudah 8 (delapan) kali yaitu sekira tanggal 22 Januari 2024 hingga tanggal 7 Februari 2024 di kamar rumah milik Saksi-2 daerah Cibubur Jakarta Timur, perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 lakukan secara berulang-ulang diwaktu yang berbeda namun ditempat yang sama di kamar Saksi-2 sebanyak 8 (delapan) kali, saat selesai melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa mengambil foto dengan Saksi-2 saat Saksi-2 tertidur dan tidak mengenakan baju tanpa persetujuan Saksi-2;
6. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Saksi-2 telah menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya yaitu Saksi-3 (Serda Bryan Petter Dangeubun);
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa kembali dapat berkomunikasi dengan Saksi-2, namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah sebagai teman biasa dan pernah saat berkomunikasi Saksi-2 mengatakan bahwa Saksi-3 sering main kerumahnya, saat itu Terdakwa merasa cemburu dengan perkataan Saksi-2 karena ketika Saksi-2 sedang bersama Saksi-3 handphone Saksi-2 tidak bisa dihubungi dan terkadang kontak Terdakwa diblokir oleh Saksi-2, maka timbul pemikiran Terdakwa untuk memergoki keberadaan Saksi-3 di rumah Saksi-2;



8. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2024, sekira 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi-2, Saksi-3 akan berkunjung ke rumah Saksi-2, mendengar informasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari Gupusmu III/Pulogebang (saat melaksanakan Dinas Luar) menuju ke rumah Saksi-2, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pintu gerbang yang hanya tertutup namun tidak terkunci, setelah itu Terdakwa melewati halaman dan menuju lorong yang berada disamping rumah Saksi-2 (tepatnya disamping kamar Saksi-2), kemudian Terdakwa mengambil foto/gambar dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam milik Terdakwa melalui lubang bekas penghisap udara yang tembus ke dalam kamar Saksi-2;
9. Bahwa benar Terdakwa mengambil gambar melalui lubang hisap udara pada kamar Saksi-2 dengan cara memanjat menggunakan kursi plastic karena kurang tinggi ditambah dengan menggunakan ember bekas cat sehingga dapat mengambil foto Saksi-2 dan Saksi-3;
10. Bahwa benar setelah Terdakwa ambil foto/gambar ternyata Saksi-3 sedang tidur bersama dengan Saksi-2. Setelah mendapatkan foto/gambar tersebut Terdakwa langsung mengirimkannya melalui pesan WhatsApp yang sekali lihat ke Handphone Oppo Reno 8 warna hitam (nomor handphone lupa) milik Terdakwa, kemudian dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan membuka pesan WhastApp di Handphone Oppo Reno 8 warna hitam untuk menampilkan foto/gambar yang sebelumnya Terdakwa kirim sendiri kemudian Terdakwa menunjukkannya kepada Saksi-6 dengan cara melalui Video Call untuk memberitahukan perilaku Saksi-2 agar Saksi 6 menasehati Saksi-2;
11. Bahwa benar hubungan antara Saksi-2 dengan Saksi-3 berpacaran dan tidak ada ikatan perkawinan yang sah sehingga foto tersebut jika dilihat orang lain akan merasa jijik dan malu;
12. Bahwa benar pada tanggal 29 Februari 2024 Saksi-7 anggota Ajendam II/Swj yang sedang melaksanakan BP di Mabes TNI menghubungi Saksi-5 (Serda (K) Saksi-5) kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa mengirim foto Saksi-5 bersama Saksi-4 (Serda Junaedi Apriansa) saat berada dikamar penginapan;
13. Bahwa benar yang mengambil foto saat Saksi-5 sedang tidur dengan Saksi-4 adalah Saksi-4 dengan menggunakan handphone milik Saksi-4, pada saat mengambil foto tersebut Saksi-4 tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-5;
14. Bahwa benar yang membuat/memfoto saat Saksi-4 dan Saksi-5 saat berada di sebuah penginapan daerah Jakarta Selatan adalah Saksi-4 sendiri, alasan Saksi-4 mengambil foto tersebut hanya untuk kenang-kenangan dan untuk digunakan sebagai koleksi pribadi saja, foto tersebut diambil sekira bulan Mei 2023 di hotel Red Dorz daerah Tebet Jakarta Selatan dan diambil tanpa ijin dari Saksi-5;



15. Bahwa benar foto yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi dan Serda (K) Saksi-5 (Saksi-5) saat berada di sebuah penginapan daerah Jakarta Selatan dan di dalam foto tersebut Saksi-5 dengan posisi tertidur tanpa pakaian hanya menggunakan Bra hingga terlihat sebagian payudaranya;
16. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan foto Saksi-4 bersama Saksi-5 sekira bulan Nopember 2023 (tanggal lupa), awalnya Saksi-4 menunjukan sekilas fotonya bersama Saksi-5 yang berada di kamar penginapan kepada Terdakwa, karena penasaran lalu Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi-4 yang sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat galeri ternyata ada foto Saksi-4 bersama Saksi-5 tanpa pakaian di dalam sebuah kamar lalu foto tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone miliknya tanpa seizin Saksi-4, lalu sekira bulan Maret 2024 Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi-7.
17. Bahwa benar Terdakwa juga memfoto Saksi-2 sekira bulan Januari 2024 dengan kondisi Saksi-2 tidak menggunakan pakaian sehingga merugikan Saksi-2;
18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memfoto Saksi-3 dan Saksi-2 saat tidur di kamar rumah orang tua Saksi-2 sangat merugikan sehingga membuat malu Saksi-2 dan Saksi-3 dan keluarganya karena diperlihatkan kepada Saksi-6;
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil foto Saksi-4 dan Saksi-5 melalui handphone Saksi-4 kemudian dikirim kepada Saksi-7 membuat Saksi-4 dan Saksi-5 merasa dirugikan dan membuat malu keluarganya;
20. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diproses hukum;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi, sebagai berikut :

Kesatu:

Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

Pertama:

Pasal 27 ayat (1) Undang -Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Atau

Kedua:

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Pertama kemudian Majelis Hakim memilih salah satu dari dakwaan Alternatif pada Dakwaan Kedua, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kombinasi yakni Kumulatif Kesatu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa unsur "Barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2021 di Rindam Iskandar muda, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurbakav tahun 2022 di Pusdikkav, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serda NRP, Jabatan Danru, Kesatuan Yonkav 7/PS;
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigkav 1/LA selaku Papera Nomor Kep/19/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Yonkav 7/PS;
3. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer;
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD yang berdinasi Yonkav 7/PS dan belum pernah di berhentikan dari Dinasnya dan saat persidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tanpa ada gangguan apapun sehingga Terdakwa dapat dikatakan sehat jasmani dan Rohani yang mampu mempertanggung jawabkan pebuatannya sehingga berdasarkan ketentuan hukum Terdakwa masuk dalam Yustisiabel pengadilan militer dalam Hal ini Pengadilan Militer II-08 Jakarta; dan
5. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Serda NRP 1522104030002989 yang merupakan Warga Negara Indonesia yang tidak mengalami ketergangguan jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan Terdakwa juga sebagai subyek hukum dan tunduk pada semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI yang sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinasi aktif, Terdakwa juga sebagai prajurit yang berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk dan patuh kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu : “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu “Dengan sengaja dan terbuka”.



Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu : Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku /Terdakwa.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/ tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (Misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/ prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melarang perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (Suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah



menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda (K) Saksi-2 (Saksi-2) kenal dengan Serda Terdakwa (Terdakwa) sekira bulan Desember 2023 dikenalkan oleh Serda (K) Kesdam Jaya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Januari 2024 Saksi-2 dan Terdakwa memutuskan untuk berpacaran, setelah tiga hari berpacaran, Terdakwa datang main ke rumah Saksi-2 di Jl. H. Bain, RT.02/06, No.19, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 24.00 WIB, saat itu di rumah Saksi-2 hanya ada keponakan Saksi-2, sekira pukul 01.00 WIB setelah keponakan Saksi-2 tidur, dan Saksi-2 masuk ke kamar tiba-tiba Terdakwa ikut masuk ke kamar orang tua Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa melakukan ciuman bibir kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2, saat itu Saksi-2 balik meremas penis Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang, Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-2 ke tempat tidur, Kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih 15 menit, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2;
3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak lima kali di bulan Januari 2024 Selanjutnya Saksi bercerita kepada orang tuanya melalui pesan WhatsApp bahwa mempunyai pacar orang batac karo namun saat itu orang tua Saksi yang sedang berada di Medan tidak merestui hubungan Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;
4. Bahwa benar selama pacaran Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sudah 8 (delapan) kali yaitu sekira tanggal 22 Januari 2024 hingga tanggal 7 Februari 2024 di kamar rumah milik orang tua Saksi-2 daerah Cibubur Jakarta Timur, perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 lakukan secara berulang-ulang diwaktu yang berbeda namun ditempat yang sama di kamar Saksi-2 sebanyak 8 (delapan) kali, saat selesai melakukan hubungan badan layaknya suami-istri Terdakwa mengambil foto dengan Saksi-2 saat Saksi-2 tertidur dengan kondisi tidak mengenakan pakaian dan tanpa persetujuan Saksi-2, kemudian pada tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena belakangan diketahui Saksi-2 telah menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya yaitu Saksi-3.

Dari uraian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan asusila yang Terdakwa dengan Saksi-2 tidak boleh lakukan dan Terdakwa menyadari dan sengaja karena tidak bias mengendalikan hawa nafsunya karena perbuatan asusila dilakukan di rumah kamar orang tua Saksi-2 di Jl. H. Bain, RT. 03/06, Kel. Kepala Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur bukan merupakan tempat atau ruangan yang menjadi privacy dari Saksi-2 maupun Terdakwa, melainkan ruangan



privacy dari orang tua Saksi-2 artinya kamar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan bukan merupakan tempat tertutup bagi Terdakwa dan Saksi-2 karena kamar tersebut merupakan kamar milik orang tua Saksi-2 yang apabila orang tua Saksi-2 mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dapat menimbulkan perasaan malu atau perasaan jijik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “.Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua yang disusun secara Alternatif.

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua yang disusun secara Alternatif memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana perbuatan Terdakwa yang telah mengambil foto dirinya dengan Saksi-2 tanpa persetujuan dan sepengetahuan Saksi-2 di dalam kamar orang tua Saksi-2 dimana dalam foto tersebut terlihat sebagian payudara Saksi-2 dengan tujuan sebagai koleksi pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga telah mengambil foto Saksi-2 dan Saksi-3 saat tidur bersama di kamar orang tua Saksi-2 tanpa ada persetujuan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Terdakwa langsung mengirimkannya melalui pesan WhatsApp ke handphone Oppo Reno 8 warna hitam milik Terdakwa, kemudian dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam milik Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui Video Call selanjutnya Terdakwa membuka pesan WhastApp di handphone Oppo Reno 8 warna hitam milik Terdakwa untuk menampilkan foto/gambar Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Terdakwa menunjukan foto tersebut kepada Saksi-6 dengan tujuan untuk memberitahukan perilaku Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga pernah mengakses foto yang terdapat dalam galeri handphone Saksi-4 dimana dalam foto tersebut nampak Saksi-4 dan Saksi-5 dalam kondisi tidur yang sebagian payudara Saksi-5 terlihat yang kemudian difoto oleh Terdakwa selanjutnya dikirimkan kepada Saksi-7 dengan tujuan untuk memberitahukan perbuatan Saksi-5.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan Kedua Alternatif Pertama yaitu Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian



dengan fakta perbuatan Terdakwa. Sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan Kedua Alternatif Pertama.

Menimbang, Bahwa dalam Dakwaan Kombinasi pada Kumulatif Kedua Alternatif Pertama Oditur Militer dalam menggunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Undang-undang tersebut telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat kurang tepat karena Pasal 27 Ayat (1) tersebut hannya memuat pada perbuatan saja dan belum memuat mengenai ancaman pidananya, sehingga Majelis Hakim memperbaiki dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” yang unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Kedua Alternatif Pertama Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Setiap orang “.

Bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas per-buatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana



yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2021 di Rindam Iskandar muda, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurbakav tahun 2022 di Pusdikkav, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Serda NRP, Jabatan Danru, Kesatuan Yonkav 7/PS;
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigkav 1/LA selaku Papera Nomor Kep/19/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonkav 7/PS;
3. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer;
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD yang berdinis Yonkav 7/PS dan belum pernah di berhentikan dari Dinasnya dan saat persidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tanpa ada gangguan apapun sehingga Terdakwa dapat dikatakan sehat jasmani dan Rohani yang mampu mempertanggung jawabkan pebuatannya sehingga berdasarkan ketentuan hukum Terdakwa masuk dalam Yustisiabel pengadilan militer dalam Hal ini Pengadilan Militer II-08 Jakarta; dan
5. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Serda NRP 1522104030002989 yang merupakan Warga Negara Indonesia yang tidak mengalami ketergangguan jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan Terdakwa juga sebagai subyek hukum dan tunduk pada semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI yang sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinis aktif, Terdakwa juga sebagai prajurit yang berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk dan patuh kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 182-K/PM.II-08/AD/IX/2024



- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :
 1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
 2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.
- Yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau dalam kata lain “tanpa wewenang” dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah ‘Bersifat Melawan Hukum’, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum yaitu hukum materiil.
- “Mendistribusikan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Sedangkan yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” menurut Penjelasan Atas Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Angka 4 Pasal 27 Ayat (1), adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- “Mentransmisikan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), contoh Komputer yang muktahir itu mampu mentransmisikan data ke seluruh jaringan komputer di pusat kota. Sedangkan yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” menurut Penjelasan Atas Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Angka 4 Pasal 27 Ayat (1), adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa dalam hal “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” merupakan akibat dari terkirimkannya suatu pesan kepada seseorang berupa gambar yang berkaitan dengan kesusilaan (foto telanjang). Sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” menurut Penjelasan Atas Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi



dan Transaksi Elektronik, Angka 4 Pasal 27 Ayat (1), adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- “Yang memiliki muatan” Yang dimaksud dengan unsur-unsur tersebut “bahwa yg dimaksud memiliki muatan adalah memberikan akses dampak maupun kapasitas dan bobot apa yang disampaikan oleh pelakunya mempunyai dampak atau tujuan terhadap seseorang yang dihina maupun yang dicemarkan nama baiknya sehingga mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yang menjadi korbannya”.
- Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa kembali dapat berkomunikasi dengan Saksi-2, namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah sebagai teman biasa dan pernah saat berkomunikasi Saksi-2 mengatakan bahwa Saksi-3 sering main kerumahnya, saat itu Terdakwa merasa cemburu dengan perkataan Saksi-2 karena ketika Saksi-2 sedang bersama Saksi-3 handphone Saksi-2



tidak bisa dihubungi dan terkadang kontak Terdakwa diblokir oleh Saksi-2, maka timbul pemikiran Terdakwa untuk memergoki keberadaan Saksi-3 di rumah Saksi-2;

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2024, sekira 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi-2, Saksi-3 akan berkunjung ke rumah Saksi-2, mendengar informasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari Gupusmu III/Pulogebug (saat melaksanakan Dinas Luar) menuju ke rumah Saksi-2, setibanya disana sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pintu gerbang yang hanya tertutup namun tidak terkunci, setelah itu Terdakwa melewati halaman dan menuju lorong yang berada disamping rumah Saksi-2 (tepatnya disamping kamar Saksi-2), kemudian Terdakwa mengambil foto/gambar dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam milik Terdakwa melalui lubang bekas penghisap udara yang tembus ke dalam kamar Saksi-2;

3. Bahwa benar Terdakwa mengambil gambar melalui lubang hisap udara pada kamar Saksi-2 dengan cara memanjat menggunakan kursi plastic karena kurang tinggi ditambah dengan menggunakan ember bekas cat sehingga dapat mengambil foto Saksi-2 dan Saksi-3;

4. Bahwa benar setelah Terdakwa ambil foto/gambar ternyata Saksi-3 sedang tidur bersama dengan Saksi-2. Setelah mendapatkan foto/gambar tersebut Terdakwa langsung mengirimkannya melalui pesan WhatsApp yang sekali lihat ke handphone Oppo Reno 8 warna hitam (nomor handphone lupa) milik Terdakwa, kemudian dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan membuka pesan WhastApp di Handphone Oppo Reno 8 warna hitam untuk menampilkan foto/gambar yang sebelumnya Terdakwa kirim sendiri lalu menunjukkannya kepada Saksi-6 dengan cara melalui Video Call untuk memberitahukan perilaku Saksi-2 sehingga Saksi-6 agar menasehati Saksi-2;

5. Bahwa benar hubungan antara Saksi-2 dengan Saksi-3 berpacaran dan tidak ada ikatan perkawinan yang sah sehingga foto tersebut jika dilihat orang lain akan merasa jijik dan malu;

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Februari 2024 Saksi-7 anggota Ajendam II/Swj yang sedang melaksanakan BP di Mabes TNI menghubungi Saksi-5 (Serda (K) Saksi-5) kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa mengirim foto Saksi-5 bersama Saksi-4 saat berada dikamar penginapan;

7. Bahwa benar yang mengambil foto saat Saksi-5 sedang tidur dengan Saksi-4 adalah Saksi-4 dengan menggunakan handphone milik Saksi-4, pada saat mengambil foto tersebut Saksi-4 tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-5;

8. Bahwa benar yang membuat/memfoto saat Saksi-4 dan Saksi-5 saat berada di sebuah penginapan daerah Jakarta Selatan adalah Saksi-4 sendiri, alasan Saksi-4 mengambil foto tersebut hanya untuk kenang-kenangan dan untuk digunakan sebagai



kepentingan pribadi saja, foto tersebut diambil sekira bulan Mei 2023 di hotel Red Dorz daerah Tebet Jakarta Selatan dan diambil tanpa ijin dari Saksi-5;

9. Bahwa benar foto yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi-4 dan Serda (K) Saksi-5 (Saksi-5) saat berada di sebuah penginapan daerah Jakarta Selatan dan di dalam foto tersebut Saksi-5 dengan posisi tertidur tanpa pakaian hanya menggunakan Bra sehingga terlihat sebagian payudaranya;

10. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan foto Saksi-4 bersama Saksi-5 sekira bulan Nopember 2023 (tanggal lupa), awalnya Saksi-4 menunjukan sekilas fotonya bersama Saksi-5 yang berada di kamar penginapan kepada Terdakwa, karena penasaran lalu Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi-4 yang sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat galeri ternyata ada foto Saksi-4 bersama Saksi-5 tanpa pakaian di dalam sebuah kamar lalu foto tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone miliknya tanpa seizin Saksi-4, lalu sekira bulan Maret 2024 Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi-7.

11. Bahwa benar Terdakwa juga memfoto Saksi-2 sekira bulan Januari 2024 dengan kondisi Saksi-2 tidak menggunakan pakaian sehingga merugikan Saksi-2;

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mefoto Saksi-3 dan Saksi-2 saat tidur di kamar rumah orang tua Saksi-2 sangat merugikan sehingga membuat malu Saksi-2 dan Saksi-3 dan keluarganya karena diperlihatkan kepada Saksi-6;

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil foto Saksi-4 dan Saksi-5 melalui handphone Saksi-4 kemudian dikirim kepada Saksi-7 membuat Saksi-4 dan Saksi-4 merasa dirugikan sehingga membuat malu keluarganya;

14. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diproses hukum; dan

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan instusi TNI dan dapat merusak moral Prajurit.

Dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mefoto Saksi-2 dan Saksi-3 dengan kondisi sedang tidur dikamar orang tua Saksi-2 selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkannya melalui pesan ke handphone Oppo Reno 8 warna hitam (nomor handphone lupa) milik Terdakwa, kemudian dengan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi Not 12 warna hitam Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan membuka pesan WhastApp di Handphone Oppo Reno 8 warna hitam untuk menampilkan foto/gambar yang sebelumnya Terdakwa kirim sendiri tujuan Terdakwa menunjukan foto tersebut kepada Saksi-6 untuk memberitahukan perilaku Saksi-2, tanpa ada persetujuan Saksi-3 maupun Saksi-2 dan Terdakwa juga mengirimkan foto Saksi-4 dan Saksi-5 dengan kondisi sedang tidur di kamar hotel tanpa menggunakan pakaian hanya menggunakan Bra sehingga sebagian payudara Saksi-5 terlihat, dengan menggunakan handphone Merk Xiaomi Redmi Note 12 Warna Hitam milik Terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui Aplikasi WhatsApp kepada Saksi-7 dan tanpa adanya persetujuan Saksi-4 maupun Saksi-5 serta Terdakwa juga



membuat foto Saksi-2 dengan kondisi sedang tidur tanpa menggunakan pakaian sehingga payudara dan sebagian tubuh Saski-2 terlihat dengan tujuan untuk koleksi pribadi Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Pertama telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kombinasi yakni "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya; dan
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman/ Clementie yang dia ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang telah disampaikan di persidangan yang isinya sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer dan mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal Dakwaan Pertama dan Kedua Alternatif Pertama telah terpenuhi seluruhnya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai motivasi dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana asusila ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan Terdakwa menunjukkan foto kepada Saksi-6 dan mengirimkan foto kepada Saksi-7 untuk mengingatkan Saksi-5 (Serda (K) Saksi-5) dan Saksi-2 agar tidak melakukan perbuatan asusila serta Terdakwa juga merasa kesal dan cemburu terhadap Saksi-2 yang sudah tidak mau lagi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa; dan
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta keluarganya merasa malu dan mencoreng nama baik institusi TNI AD serta merusak sendi-sendi kehidupan TNI.

Menimbang, Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.



Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; dan
3. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun disiplin.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI, khususnya poin ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita";
2. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan keluarganya merasa malu serta menimbulkan permasalahan baru;
3. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik dan sendi-sendi kehidupan di TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa;
4. Perbuatan Terdakwa meresahkan tata kehidupan militer dan merusak moral prajurit TNI; dan
5. Perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang merupakan sama-sama anggota TNI merupakan perbuatan yang dilarang keras di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam kesimpulan tuntutanannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam surat dakwaan dan Oditur militer mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan mohon agar Terdakwa di jatuhi Pidana tambahan untuk di pecat dari dinas militer Cq. TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa



untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dengan memperhatikan semua hal hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur mengenai Pidana Tambahannya, berupa pemecatan dari dinas Militer Cq TNI AD sebagaimana juga dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan “Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran hukum;
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit TNI untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;
3. Bahwa dalam kasus posisi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subjektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku Ketika melakukan tindak pidana;
 - 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Serda dengan jabatan Danru, Kesatuan Yonkav 7/PS Brigkav 1/LA Dam Jaya;



- 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi Bangsa dan Negara, karena Prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa sehingga harus mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, namun Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 yang merupakan sesama anggota TNI dan mengirim konten asusila anggota TNI kepada sesama anggota TNI, yang merupakan larangan keras di dalam lingkungan TNI. Hal ini menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang berdedikasi tinggi dalam kedinasan dan bukan prajurit yang mampu menjaga nama baik dan marwah jati diri bagi seorang prajurit TNI;
- b. Mengenai aspek perbuatan (objektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan sesama anggota TNI AD yaitu Saksi-2 dan mengirimkan konten asusila sesama prajurit anggota TNI kepada orang lain, sehingga membuat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 merasa malu dan merugikan masa depannya, serta para Saksi tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mampu menjaga kehormatan prajurit TNI khususnya TNI AD dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena cemburu terhadap Saksi-2 tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya;
 - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa ini diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan Terdakwa apabila dibiarkan dan tidak diberi sanksi berat maka akan berpengaruh pada pembinaan personel di Kesatuan khususnya di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonkav 7/PS Brigkav 1/LA Dam Jaya.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu tentang dampak terhadap perbuatan Terdakwa baik terhadap nama baik satuan, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 merasa dirugikan dan merusak moral maupun juga pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan antara lain yaitu:
 - 1) Bahwa Permasalahan asusila yang melibatkan keluarga besar TNI adalah masalah yang serius karena dapat mempersulit pembinaan Kesatuan, padahal Pimpinan TNI telah berupaya melakukan sosialisasi secara internal sehingga setiap prajurit TNI tidak boleh melakukan tindak pidana asusila dalam bentuk sekecil apapun dengan memberikan sanksi yang tegas dan berat pada prajurit TNI yang terlibat perkara asusila sesama anggota TNI; dan
 - 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan sesama anggota TNI dan



mengirimkan foto sesama anggota TNI yang berkaitan dengan kesusilaan tersebut dapat merugikan kepentingan militer karena merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum, sehingga perlu ada tindakan dan sanksi yang tegas diberikan agar tidak diikuti oleh prajurit lainnya, sehingga demi ketertiban dan penegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan serta kepastian hukum dalam kehidupan militer maka perbuatan Terdakwa yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2021 sehingga dari sisi keprajuritan masih muda seharusnya mengetahui dan mematuhi bagaimana aturan-aturan dalam lingkungan kedinasan militer khususnya TNI AD dan seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan prajurit lainnya; dan
- 2) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui pimpinan TNI melarang keras melakukan perbuatan asusila sesama anggota TNI demi kepentingan militer yang seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, serta mengetahui sanksi yang diberikan sangat berat, sehingga apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah merupakan akibat dari perbuatannya sendiri yang Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar dan sengaja.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, oleh karena itu Terdakwa telah nyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan militer sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat tempat dan kepercayaan dimata masyarakat, terlebih-lebih lagi dalam penilaian sesama institusi dianggap memelihara prajurit yang rusak moralnya dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu Majelis berpendapat penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dan dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan perlu dipisahkan dari kehidupan TNI AD.



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang:

- a. Hanphone Merk Xiaomi Redmi Note 12 Warna Hitam;
- b. Flashdisk Merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan foto Serda Terdakwabersama Serda (K) Saksi-2, foto Serda Bryan Petter Dangeubun bersama Serda (K) Saksi-2 dan foto Serda Junaedi Apriansa dengan Serda Saksi-5;
- c. 1 (satu) buah kursi merk Chitose; dan
- d. 1 (satu) buah ember bekas cat merk metrolite.

Oleh karena barang bukti tersebut huruf a dan huruf b sudah tidak butuhkan lagi penggunaannya dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, dan barang bukti tersebut disita penyidik dari Terdakwa yang dipergunakan untuk mengirimkan foto kesusilaan dan membuat foto kesusilaan dan huruf b berisikan foto-foto kesusilaan, oleh sebab itu karena kepentingan pemeriksaan telah selesai serta untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut, untuk disalahgunakan hal-hal yang melanggar hukum ataupun untuk kepentingan lain karena foto tersebut walaupun sudah dihapus akan dapat muncul kembali jika di recovery menggunakan alat tertentu, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian barang bukti huruf c dan huruf d disita penyidik dari rumah Saksi-2 sudah tidak butuhkan lagi penggunaannya dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dikhawatirkan melarikan diri dan juga untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 281 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (3) juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **TERDAKWA**, Serda, NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
Dan
Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang sebagai berikut:
 - a. Hanphone Merk Xiaomi Redmi Note 12 Warna Hitam;
 - b. Flashdisk Merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan foto Serda Terdakwa bersama Serda (K) Saksi-2, foto Serda Saksi-3 bersama Serda (K) Saksi-2 dan foto Serda Junaedi Apriansa dengan Serda Saksi-5;
Barang bukti huruf a dan huruf b dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - c. 1 (satu) buah kursi Merk Chitose;
 - d. 1 (satu) buah ember bekas cat Merk Metrolite;Barang bukti huruf c dan huruf d dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Serda (K) Saksi-2);
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 oleh Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18879/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer, Dicky Prasetyo Kusumo, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 111000007990286, Penasihat Hukum Eko Budiyanto, S.H., Serma NRP 31950294790773, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000150031081, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18879/P

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081